

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman yang modern ini, penggunaan teknologi kian pesat terlebih lagi adanya penggunaan handphone untuk mencari berita, mengirim pesan, foto, video atau bahkan menjadi suatu ladang pencaharian mata uang. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah sepenuhnya digunakan untuk hal-hal positif, terlebih lagi banyaknya kasus penipuan atau scammer, pencurian atau penyalahgunaan identitas. Salah satu yang menyita perhatian ialah penyalahgunaan identitas pribadi dalam aktivitas prostitusi online merupakan salah satu masalah hukum yang akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi (TIK).

Prostitusi online mengacu pada suatu tindakan yaitu melakukan prostitusi melalui platform online seperti situs web, media sosial atau aplikasi. Karena hal itu, terdapat beberapa orang yang menggunakan hal tersebut ke dalam hal negatif seperti menggunakan identitas pribadi orang lain untuk menyamar atau menggunakan nama samaran untuk menipu calon klien atau menghindari deteksi oleh penegak hukum. Terkait prostitusi online, terdapat dampak buruk bagi masyarakat secara keseluruhan, serta bagi individu yang identitasnya dieksplorasi. Korban pencurian identitas dapat mengalami berbagai kerugian, seperti rusaknya reputasi, pelanggaran privasi, dan bahkan eksplorasi seksual atau pemerasan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat, dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi latar belakang terjadinya prostitusi online yang melibatkan anak, yaitu:

1. Gambaran umum fenomena, perkembangan teknologi informasi memudahkan siapa saja untuk berinteraksi, termasuk anak-anak. Namun, kemudahan ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu modus yang sering digunakan adalah memanfaatkan media sosial atau aplikasi kencan untuk berkenalan dengan anak. Setelah membangun komunikasi dan kepercayaan, pelaku memberikan tawaran pekerjaan yang bersifat menyesatkan atau tidak sesuai fakta dengan janji memperoleh penghasilan dalam waktu singkat. Korban yang belum memahami risiko di balik tawaran tersebut sering kali tertarik dan menuruti arahan pelaku, yang akhirnya mengarah pada keterlibatan dalam prostitusi online;
2. Sebab-sebab umum anak rentan terjerumus, faktor yang membuat anak rentan menjadi korban prostitusi online meliputi:
 - a. Minimnya literasi digital dan pengetahuan tentang keamanan data pribadi;
 - b. Kurangnya pengawasan dari orang tua atau wali;
 - c. Adanya bujuk rayu, manipulasi psikologis, atau tawaran pekerjaan dari pelaku;
 - d. Kondisi ekonomi keluarga yang sulit;
 - e. Kemudahan akses internet tanpa bekal edukasi keamanan.
3. Dampak yang timbul, keterlibatan anak dalam prostitusi online dapat menimbulkan berbagai kerugian, seperti:
 - a. Kerusakan fisik akibat eksplorasi seksual;

- b. Trauma psikologis dan gangguan mental;
 - c. Kehilangan rasa percaya diri dan rasa aman;
 - d. Rusaknya reputasi akibat penyebaran data pribadi;
 - e. Pelanggaran hak anak yang mengancam masa depan mereka.
4. Pentingnya perlindungan hukum, melihat tingginya risiko dan dampak yang dihadapi anak, diperlukan perlindungan hukum yang tegas dan menyeluruh. Undang-Undang Pelindungan Anak menjadi salah satu instrumen penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa serta menindak para pelaku.
5. Transisi menuju kasus nyata, fenomena ini bukan hanya gambaran umum, melainkan sudah terbukti terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pada bagian berikutnya akan dibahas kasus nyata yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korban prostitusi online melalui penyalahgunaan identitas pribadi.

Salah satu kasusnya yang pernah terjadi di Bekasi pada tahun 2024 yang dimana seorang remaja perempuan berinisial A (15 tahun) yang menjadi korban prostitusi online. Kejadian ini bermula yang dimana korban berkenalan dengan seorang pria yaitu D (17 tahun) melalui sebuah aplikasi kencan. Pada saat bertemu, korban ditawari pekerjaan dengan pendapatan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) hingga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan kemudian korban dibawa ke sebuah kontrakan.¹ Di dalamnya, korban disuruh berdandan dan memakai pakaian yang

¹ “Kronologi Remaja di Bekasi Jadi Korban Prostitusi Online”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/11/12513411/kronologi-remaja-di-bekasi-jadi->

sudah di siapkan untuk pengambilan foto, foto tersebut digunakan oleh pelaku untuk disebar disebuah aplikasi kencan, korban tidak mengetahui hal tersebut sampai tiba-tiba ia diminta melayani pria hidung belang yang datang secara terus menerus dengan tarif yang sudah dipasang pelaku yaitu Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu), adapun korban yang hanya mendapatkan Rp50.000 (lima puluh ribu) untuk tiap tamunya.

Adapun seorang mucikari di dalamnya yang biasa dipanggil Oma (52 tahun), tersangka Oma terungkap setelah D menjadi tersangka dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Oma sudah menjalankan bisnis ini selama setahun dan pelaku D sudah mendapatkan 128 laki-laki untuk menjadi pelanggan dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan. Korban berhasil melarikan diri setelah 2 (dua) minggu dengan alasan ingin mengambil baju dirumah dan menceritakan hal tersebut kepada orangtuanya dan setelah itu orangtua korban melaporkan hal tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota dan Komisi Nasional Perlindungan Anak.²

Dalam menjalankan bisnisnya, Oma menyewa indekos dengan nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan dengan kamar nomor 28 yang berada di kawasan Jatisampurna, Bekasi. Selain itu, korban tidak hanya satu, akan tetapi terdapat korban lainnya, total korban ialah 8 orang dimana 2 diantaranya masih anak-anak (dibawah umur) dan 6 orang dewasa. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 88 juncto pasal 76i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

korban-prostitusi-online-dijual-pria-yang#google_vignette, accessed April 17, 2025, pukul 00.20 wib

² “Pemuda 18 Tahun Sekap Remaja Putri di Bekasi untuk Bisnis Prostitusi”, <https://www.tempo.co/hukum/pemuda-18-tahun-sekap-remaja-putri-di-bekasi-untuk-bisnis-prostitusi-jaring-128-pelanggan-dalam-3-bulan--97563>, ” accessed April 16, 2025, pukul 23.18 wib.

35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 2 ayat (1) juncto pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.

Selain kasus remaja yang di Bekasi, terdapat juga kasus prostitusi online lainnya yang korbannya ialah anak dibawah umur dan tersangka nya ialah FEA atau “Mami Icha” yang masih berusia 24 tahun. Dugaan korban mencapai 21 korban tetapi yang baru diketahui ialah 2 orang anak dibawah umur yaitu SM (14 tahun) dan DO (15 tahun), kedua korban memiliki masalah ekonomi, mereka dijanjikan akan menerima bayaran, SM mengaku dijanjikan bayaran sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan DO dijanjikan bayaran sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), akan tetapi belum diketahui apakah kedua korban mengetahui bisnis yang di jalankan FEA atau tidak, awal mula korban mengenal ialah melalui jaringan pergaulan.³

Dalam kasus tersebut, pelaku membagi 2 status korban yang dijualnya yaitu status perawan dengan harga sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) hingga Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan status non-perawan yaitu Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan masing-masing hitungan per-jam. Melalui aplikasi X, FEA menampilkan foto dan profil para korban yang dijualnya dengan

³ “Kronologi Penangkapan Muncikari Mami Icha di Hotel Kemang”, <https://jakarta.tribunnews.com/2023/09/25/kronologi-penangkapan-muncikari-mami-icha-di-hotel-kemang-diringkus-saat-jual-2-abg-perempuan?page=2>, Accessed April 27, 2025, pukul 18.48 wib.

judul status tersebut. Para pria hidung belang yang memesan mereka, diharuskan untuk membayar uang muka terlebih dahulu dan kemudian diarahkan ke aplikasi Telegram dan membayar sisanya saat di hotel yang sudah ditentukan.⁴ Kedua korban sempat dibawa ke rumah aman (*safe house*) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta, dan korban sudah dikembalikan kepada keluarga dan orangtua masing-masing.⁵

Motif dari pelaku ialah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang dimana FEA mendapatkan 50% (lima puluh persen) dari setiap transaksi. Atas perbuatannya, FEA diberat dengan pasal 27 ayat 1 juncto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 296 dan/atau pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau pasal 4 ayat 2 juncto pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau pasal 2 juncto pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau pasal 76I juncto pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶

⁴ “7 Fakta Mami Icha Tersangka Muncikari Prostitusi Anak di Bawah Umur”, <https://www.beritasatu.com/nasional/1069025/7-fakta-mami-icha-tersangka-muncikari-prostitusi-anak-di-bawah-umur>, Accessed April 27, 2025, pukul 20.14 wib

⁵ “Kronologi Terbongkarnya Kasus Prostitusi Anak Bertarif Rp 1,5 Juta sampai Rp 8 Juta Per Jam”, <https://www.tribunnewswiki.com/2023/09/25/kronologi-terbongkarnya-kasus-prostitusi-anak-bertarif-rp-15-juta-sampai-rp-8-juta-per-jam?page=2>, Accessed April 27, 2025, pukul 20.27 wib

⁶ “7 Fakta Mami Icha Germo Prostitusi ABG Kini Jadi Tersangka”, <https://news.detik.com/berita/d-6950697/7-fakta-mami-icha-germo-prostitusi-abg-kini-jadi-tersangka?page=3>, Accessed April 27, 2025, pukul 20.14 wib.

Dari kedua kasus diatas, karena terdapat korban anak yang masih dibawah umur, hal ini membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut prihatin dan menyesalkan adanya kejadian prostitusi yang melibatkan data dan anak dibawah umur. Hal ini membuat ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu Ai Maryati yang berharap supaya para orangtua memperketat penggunaan digital kepada anak-anak terutama yang masih dibawah umur, karena di tahun 2023 berdarsarkan datanya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan bahwasannya terdapat pengaduan soal anak yang menjadi korban prostitusi menjadi satu kasus yang tertinggi. Menurut ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu Ai Maryati, anak-anak yang menjadi korban dari prostitusi harus segera mendapatkan penanganan pelayanan rehabilitas baik rehabilitas psikolog maupun pemeriksaan pada fisik anak.⁷

Penelitian ini berfokus pada dua kasus yaitu kasus prostitusi online remaja di Bekasi dan prostitusi online oleh Mami Icha. Kedua kasus tersebut menggambarkan penyalahgunaan identitas pribadi anak-anak. Dari kedua kasus ini menunjukkan bahwasannya masih terdapat celah dalam sistem hukum di Indonesia khususnya dalam perkembangan semakin maju serta teknologi yang kian berkembang. Dalam hal ini, terdapat penyalahgunaan data pribadi korban yang dimana korban tidak tahu bahwasannya ia akan digunakan untuk menjadi pekerja seks komersial (psk), melalui foto-foto korban, pelaku menyebarkannya hingga

⁷ “5 Fakta Prostitusi Remaja di Bekasi, Korban Anak Berusia 15 Tahun”, <https://www.popmama.com/big-kid/10-12-years-old/sania-chandra/fakta-prostitusi-remaja-di-bekasi-korban-anak-berusia-15-tahun?page=all>., accessed April 17, 2025, pukul 00.20 wib.

mendapatkan para pelanggan laki-laki. Karena itu, pentingnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan identitas pribadi dalam aktivitas prostitusi online menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana penerapan hukum bagi pelaku penyalahgunaan identitas pribadi dalam aktivitas prostitusi online?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan identitas pribadi dalam aktivitas prostitusi online.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan identitas pribadi dalam aktivitas prostitusi online.

D. Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat yang bisa di dapatkan dalam penlitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan cara berpikir tentang hukum dengan menunjukkan betapa pentingnya melindungi identitas orang-orang secara online. Hal ini penting terutama dalam kasus pidana dan menjaga keamanan identitas pribadi orang-orang.

2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan kesadaran publik tentang risiko pencurian identitas pribadi dan kaitannya dengan aktivitas prostitusi online.
- b. Menjadi acuan bagi aparat penegak hukum yang menyelidiki kasus serupa, khususnya yang terkait dengan metode pengoperasian aplikasi kencan.
- c. Memberikan saran kepada pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perlindungan identitas pribadi di dunia digital.

E. Sistematika Penelitian

Bab I: Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penlitian dan sistematika penelitian

Bab II: Tinjauan Pustaka, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori, landasan konseptual dan alur pemikiran.

Bab III: Metodologi Penelitian, bab Ini berisi tentang metode penelitian, jenis dan sifat penelitian, pendekatan penlitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah 1 dan 2 yaitu perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan identitas pribadi dalam aktivitas prostitusi online menurut undang-undang perlindungan anak dan penerapan hukum bagi pelaku penyalahgunaan identitas pribadi dalam aktivitas prostitusi online.

Bab V: Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian.

